

Pemprov Terima Aset Rp 131,5 Miliar dari Tarakan



www.kaltara.antaranews.com

Pemerintah Kota Tarakan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melakukan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Sarana dan Prasarana dari Pemerintah Kota Tarakan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (18/11/2020). Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Wali Kota Tarakan, dr. Khairul dan Penjabat Sementara (Pjs.) Gubernur Kalimantan Utara, Teguh Setyabudi di Ruang Kerja Walikota Tarakan.

Disebutkan Teguh, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, dijabarkan bahwa pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, pengoperasian pelabuhan pengumpan regional dan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, yang semula adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota kini diatur menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Ini juga untuk menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 120/5953/SJ tanggal 15 Oktober 2015 tentang Percepatan Pengalihan Urusan Berdasarkan UU No. 23/2014 serta guna melaksanakan amanat UU tersebut.

Dilain pihak, Wali Kota Tarakan mengatakan bahwa hal ini merupakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Utara terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sehingga akan berdampak baik bagi Pemprov Kaltara dan Pemkot Tarakan.

Total nilai aset tetap yang diserahkan Pemkot Tarakan kepada Pemprov Kaltara, berdasarkan hasil verifikasi bersama Pemprov Kaltara dan Pemkot Tarakan sebesar Rp 131.523.628.483,65 yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan serta aset tetap lainnya.

Sumber Berita:

- Indonusabiz.com; Perintah Undang-Undang, Sejumlah Aset Pemkot Tarakan Diserahkan ke Pemprov; Rabu, 18 November 2020
- Kaltara.antaranews.com; Pemprov Terima Aset Rp 131,5 Miliar dari Tarakan; Kamis, 19 November 2020; dan
- Kaltim.tribunnews.com; Serah Terima Aset Daerah dari Pemkot Tarakan kepada Pemprov Kaltara, Berikut Daftar Asetnya; Jumat, 20 November.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

- Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
- Kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
 - c. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.
- Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
- Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
- Pembagian tanggung jawab pemerintahan dalam urusan Manajemen Pendidikan yaitu:
 - a. Pemerintah Pusat melakukan penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi;
 - b. Pemerintah Provinsi melakukan pengelolaan pendidikan menengah dan pengelolaan pendidikan khusus;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan Pengelolaan pendidikan dasar dan Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.